



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 248 / B /2021 / PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

TEGUH DIGDAYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Bendul Merisi, Gg. Besar Timur No.81, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Alamat elektronik: martanadila2@gmail.com; -----
Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

CAMAT TEGALSARI SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Tanggulangin No. 12, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor :800/312/436.9.3.1/2021, tanggal 14 Juni 2021 memberikan Kuasa kepada :-----

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum ;-----
2. AHMAD RIZAL S, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----
3. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----
4. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----
5. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----
6. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----
7. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----
8. ARIF RAHMAN, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----

Putusan Nomor 248/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Gedung Balai Kota
Surabaya Lantai I Jl. Taman Surya No.1 Surabaya, dengan alamat
email: bankum.sby@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 248/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 15 Desember 2021 tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 248/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 15 Desember 2021 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya ;-----
3. Salinan Putusan elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
75/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2021, yang dimohonkan
banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 248/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY,
tanggal 11 Januari 2022 tentang Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan
mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 75/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 28
Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Putusan Nomor 248/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Nopember 2021;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 16 Nopember 2021 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 75/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2021;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 75/G/2021/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, Putusan tersebut

Putusan Nomor 248/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Nopember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Nomor 75/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding dari Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022** telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding perlu menambahkan pertimbangan dan berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu penerbitannya dibuat dalam rangka pengamanan pandemi covid-19 yang harus dianggap sebagai keadaan mendesak/darurat ;-

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;-----

*Putusan Nomor 248/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 6 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 75/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohon banding tersebut harus **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 75/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022** oleh kami **H. SUGIYA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** dan **UNDANG SAEPU DIN, S.H., M.H.** keduanya

Putusan Nomor 248/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022**, oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **R. IMAN SANTOSO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota I

ttd

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

UNDANG SAEPUKIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding..... | Rp. | 230.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 248/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 6 halaman